

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Normatif (Yudiris Normatif)**

Penelitian ini termasuk dalam kategori yurisprudensi normatif, yang meneliti bagaimana aturan atau standar digunakan dalam hukum positif. Dan penelitian ini sesuai dengan deskripsi karena dilakukan khusus untuk melihat bagaimana UU No. 1 Tahun 1974 diterapkan pada Pasal 66. Selain itu, pasal-pasal dalam Perda Perkawinan Campuran akan ditinjau untuk melengkapi penelitian (GHR).

Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, studi hukum komparatif, dan studi sejarah hukum. Karena penelitian yang digunakan berasal dari yurisprudensi normatif, maka strategi yang dianut adalah strategi legislatif. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa strategi legislatif dan studi dogmatis atau yurisprudensial yurisprudensi tidak dapat dipisahkan. Pendekatan hukum akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, Secara khusus, undang-undang yang mengatur perkawinan campuran, yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang yang berlaku sebelum pembentukan Undang-Undang.(Presiden Republik Indonesia, 1974)

Selain pendekatan hukum, pendekatan historis digunakan dalam penelitian ini untuk memperjelas analisis ilmiah. Padahal setiap aturan hukum memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Akan lebih mudah bagi peneliti untuk memahami aturan hukum yang menjadi fokus penelitian jika mereka mempelajari sejarah. Karena, tentu saja, hukum masa kini dan hukum masa lalu terkait erat, berkelanjutan, dan unit yang tidak terputus, memahami hukum masa kini memerlukan studi sejarah. Selanjutnya, dalam penelitian ini, dengan terlebih dahulu memahami peraturan yang ada, pendekatan historis peneliti digunakan untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang mendasari terbentuknya peraturan perkawinan campuran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, bahan hukum dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bagian 57 dari Undang-Undang Perkawinan tahun 1907 dan bagian 2(1) dari Undang-Undang Perkawinan tahun 1907 adalah dua bagian utama dari dokumentasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini untuk membahas perkawinan campuran.

2. Bahan Hukum Sekunder

Buku dan publikasi ilmiah apa pun yang membahas topik yang berhubungan dengan subjek penelitian berfungsi sebagai sumber hukum sekunder untuk penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daya hukum sekunder lainnya digunakan dalam penelitian ini.

### **3.3 Alat Pengumpulan Data**

Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum, yang meliputi sumber-sumber primer, seperti undang-undang yang relevan, dan sumber-sumber sekunder, seperti buku-buku literatur hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya. Studi perpustakaan dilakukan dalam tiga tahap: mengidentifikasi perpustakaan sumber bahan hukum, mengidentifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan menginventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan. Setelah pengumpulan data, peneliti harus mengolah dan menganalisis bahan hukum sehingga data tersebut mengandung kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

Berdasarkan pokok bahasan dan sub topik yang diidentifikasi dari rumusan masalah, bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diproses melalui tahapan pengkodean, penyuntingan, rekonstruksi, dan sistematisasi (sistematisasi). Setelah menyelesaikan tahapan sebelumnya, interpretasi data dilakukan berdasarkan pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan historis. Kemudian, berdasarkan jawaban atas pertanyaan penelitian, dapat ditarik kesimpulan internal yang mencakup data baru atau temuan penelitian. Konfirmasi dengan sumber data lain dilakukan selama proses. Hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif dengan menceritakan dan mendeskripsikan apa itu dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti dan data yang diperoleh.